



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 34/HK.03.2/9210/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENTANG OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data dan Informasi Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 berbasis Data dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data dan Daftar Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses kegiatan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Operator Aplikasi SIDALIH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

4. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor. 132/PI.02.S.D/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dengan nama terlampir sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Surat Keputusan ini bertugas antara lain :
1. Mengelola Data Pemilih Berkelanjutan ke dalam Aplikasi SIDALIH.
 2. Melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan berdasarkan Data Pemilih yang di terima sebagai berikut :
 - a. Memiliki Akses berupa Username dan Password alat bantu untuk mengadu Data Pemilih (DP4) yang akan di sampaikan kepada Distrik dan Kampung guna kepentingan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. Berkordinator dengan Operator SIDALIH KPU Provinsi selama proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. Menyiapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai laporan.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komisioner Devisi Program dan Data melalui atasan langsung dan Sekretaris.
- KETIGA : Masa tugas Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua selama satu tahun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2022;

jdih.kpu.go.id/pabar/maybrat

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

Ttd,

ELISA KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
Kantor Sub Bagian Hukum & SDM

Puji Setiowati

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Setjend KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjend KPU RI di Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
7. Bendahara APBN KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru;
8. Masing-masing Yang Bersangkutan di tempat;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU
Kabupaten Maybrat
Nomor : 34 /HK.03.2/9210/2022
Tanggal : 14 Januari 2022
Tentang : Pengangkatan Operator
Pemutakhiran Data dan Informasi di
lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
1	2	3	4
1.	Lalu Reza Pratama, A.Md	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

Ttd,
ELISA KAMBUAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

Puji Setiowati